



Departemen Kehutanan dan
Perkebunan



NATURAL RESOURCES
MANAGEMENT PROGRAM

Workshop Report

Developing Partnerships to Support the Management of Conservation Areas and Nature Reserves

Jakarta, 21 April 1998

Directorate General of Forest Protection
and Nature Conservation,
Department of Forestry and Estate Crops
Natural Resources Management Program

Environmental Policy and Institutional Strengthening IQC
OUT-PCE-I-806-96-00002-00

Sponsored by the US Agency for International Development



Departemen Kehutanan dan
Perkebunan



NATURAL RESOURCES
MANAGEMENT PROGRAM

Laporan Lokakarya

Pengembangan Kerjasama Kemitraan Dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam

Jakarta, 21 April 1998

Direktorat Jenderal
Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
Departemen Kehutanan dan Perkebunan
dengan
Natural Resources Management Program

Lokakarya Disponsori United States Agency for International Development
Task Order no. OUT-PCE-I-00-96-00002-00
Task Order 806

KATA PENGANTAR

Mengingat bahwa kelestarian dan keberadaan kawasan pelestarian alam dan suaka alam adalah tanggung jawab semua pihak, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya, sedang mengembangkan program kerjasama kemitraan yang memungkinkan pihak pengelola taman nasional melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan taman nasional.

Beberapa bentuk kemitraan telah bermunculan yang bentuk dan sifatnya berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan kawasan seperti Mitra Taman Nasional Kutai dan Konsorsium Gunung Gede Pangrango-Halimun-Salak. Berbagai masukan dan pertimbangan masih diperlukan untuk memperbaiki mekanisme kerjasama kemitraan yang telah ada maupun yang akan dibentuk.

Dengan diselenggarakannya Workshop Pengembangan Kerjasama Kemitraan di Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam yang diselenggarakan atas kerja sama antara Ditjen PHPA dan NRM Program/USAID, banyak masukan-masukan yang cukup berarti untuk kepentingan pengembangan kerjasama kemitraan di masa-masa mendatang.

Akhir kata, diharapkan hasil workshop ini akan bermanfaat bagi pembacanya terutama berbagai pihak yang berkepentingan dalam mendukung pengelolaan kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam di Indonesia.

DIREKTUR BINA KAWASAN PELESTARIAN ALAM

Koes Saparjadi
NIP. 080 027 173

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan.....	2
C.	Hasil Yang Diharapkan.....	3
D.	Peserta.....	4
E.	Lokasi dan Waktu.....	4
F.	Metode Diskusi.....	5
G.	Agenda Acara.....	6
H.	Materi.....	7
II.	HASIL KELOMPOK DISKUSI	
A.	Hasil Diskusi Kelompok Swasta.....	9
B.	Hasil Diskusi Kelompok LSM.....	11
C.	Hasil Diskusi Kelompok Instansi Pemerintahan dan Lembaga Donor.....	14
III.	ANALISIS KONDISI	
A.	Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan.....	16
B.	Bentuk Organisasi Kerjasama Kemitraan.....	17
C.	Keinginan dan Kebutuhan Untuk Membentuk Kerjasama Kemitraan....	18
IV.	KESIMPULAN	
A.	Kesimpulan.....	21
B.	Rekomendasi.....	22
V.	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I.	Daftar Peserta Workshop Kemitraan	
II.	Kerjasama Kemitraan Dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Pelestraian Alam dan Kawasan Suaka Alam	
III.	Peranan Mitra TN Kutai Dalam Mendukung Pengelolaan Taman Nasional Kutai	
IV.	Peranan Konsorsium Gedepahala Dalam Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun dan H.L Gunung Salak	
V.	Developing Partnership to Conserve the Leuser Ecosystem	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kegiatan konservasi merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Diuraikan juga bahwa peran serta rakyat dapat berupa perorangan dan kelompok masyarakat baik terorganisasi maupun tidak.

Disadari bahwa pembangunan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah bagian dari pembangunan wilayah di sekitarnya. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan di luar KPA dan KSA akan secara langsung memberikan dampak terhadap keberadaan kawasan-kawasan tersebut, demikian pula sebaliknya. Kepentingan ekonomi untuk pembangunan wilayah, misalnya produksi hasil hutan-kayu dan non-kayu, pengembangan plasma nutfah, hasil pertambangan dan sebagainya, telah mempengaruhi banyak pihak untuk mengganggu bahkan mempertanyakan keberadaan kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam.

Proyek Natural Resource Management Program (NRM/USAID) merupakan tahap kedua kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia, untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Salah satu komponen dalam bantuan tersebut adalah komponen Pengelolaan KPA dan KSA yang bertujuan untuk mendukung Departemen Kehutanan dan Perkebunan cq. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) dalam memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kemampuan personelnnya dalam mengelola kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam.

Sejalan dengan kebijaksanaan Direktorat Jenderal PHPA untuk mengembangkan pola kerjasama kemitraan dalam upaya pembangunan KPA dan KSA, program NRM/USAID menyadari bahwa kelestarian dan keberadaan KPA dan KSA merupakan tanggung jawab semua pihak. Beberapa taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam, telah

mengembangkan program kerjasama kemitraan dalam mendukung pengelolaannya yaitu Taman Nasional (TN) Gunung Gede-Pangrango dengan Konsorsium Gede-Pahala, dan TN Kutai dengan Mitra Kutai (*Friends of Kutai*).

Demikian pula banyak pihak-pihak baik swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga penelitian yang berminat dan yang telah mengembangkan program kerjasama kemitraan untuk mendukung pengelolaan KPA dan KSA. Untuk itu melalui workshop ini, program NRM/EPIQ berupaya untuk terus mengembangkan program kerjasama kemitraan untuk dilaksanakan di berbagai KPA dan KSA di seluruh Indonesia.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan workshop adalah:

1. Berfungsi sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang akan dan yang selama ini mendukung program kerjasama kemitraan KPA dan KSA.
2. Memformulasikan bentuk dukungan kegiatan dan kebijaksanaan program kerjasama kemitraan bagi kepentingan pengelolaan KPA dan KSA.
3. Menggugah pihak-pihak terkait untuk mendukung pembentukan kerjasama kemitraan bagi KPA dan KSA.
4. Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak Direktorat Jenderal PHPA, untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari kebijaksanaan pengembangan kerjasama kemitraan dalam pembangunan pengelolaan KPA dan KSA.

C. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan melalui workshop ini adalah:

1. Rekomendasi-rekomendasi bagi pengembangan dan perbaikan program kerjasama kemitraan untuk mendukung sistem pengelolaan KPA dan KSA.
2. Rekomendasi tersebut kemudian akan dibahas oleh Tim Kecil yang nantinya akan dirumuskan menjadi kebijaksanaan Direktorat Jenderal PHPA dalam mengembangkan kerjasama kemitraan.

D. Peserta

Peserta Workshop berjumlah sekitar 50 orang yang berasal dari berbagai organisasi baik instansi pemerintah, LSM dan perusahaan-perusahaan swasta yang berminat dan yang selama ini mendukung kegiatan konservasi dan pengelolaan KPA dan KSA, yaitu:

1. Anggota Mitra Kutai (PT. Kaltim Prima Coal, Pertamina, PT Badak)
2. Anggota Konsorsium Gede-Pahala (Conservation International, Institut Pertanian Bogor, Biological Science Club, dan seterusnya)
3. Leuser Development Program (LDP)
4. Lembaga Swadaya Masyarakat
 - World Wide Fund (WWF) Indonesia Program
 - The Nature Conservancy (TNC)
 - Yayasan Bina Alam Indonesia (YBAI)
 - Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)
 - Yayasan SEJATI
 - Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
 - Yayasan Telapak

- Yayasan Bina Sains Hayati Indonesia (YABSHI)
5. Lembaga Donor
 - USAID
 6. Instansi Pemerintah
 - Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda)
 - BAPPENAS
 7. Sektor Swasta
 - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
 - PT Carus Indonesia
 - Asosiasi Wisata Alam dan Margasatwa Republik Indonesia (Wisatwari).
 - Hak Pengusahaan Hutan (PT Handayani, PT Dwima Jaya, PT Kayu Waja)
 8. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA)
 - Direktur Bina Program PHPA, Direktur Bina Kawasan Pelestarian Alam (BKPA) dan Direktur Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora Fauna (BKSA dan KFF) dan Kepala Sub Direktorat Taman Nasional
 - Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional dan Kepala Seksi Kerjasama Teknik Dalam Negeri
 - Kepala Balai TN Gunung Gede Pangrango, Kepala Balai TN Lore Lindu, Kepala Balai TN Kutai

E. Lokasi dan waktu

Pelaksanaan Workshop *Pengembangan Kerjasama Kemitraan Dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam*, dilaksanakan di Ruang Sidang Sonokeling, Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, pada tanggal 21 April 1998.

F. Metode Diskusi

Disadari bahwa pihak-pihak yang mendukung dan memiliki kepentingan dalam mengembangkan program kerjasama kemitraan berasal dari berbagai kalangan seperti LSM, Swasta, BUMN, instansi pemerintah, universitas, lembaga penelitian, dan sebagainya.

Dalam workshop ini dibentuk tiga kelompok diskusi yang akan merumuskan dan memformulasikan bentuk dukungan baik berupa kegiatan, dana maupun kebijaksanaan dari program kerjasama kemitraan kepada Direktorat Jenderal PHPA, sesuai dengan bentuk organisasinya yaitu :

1. Pihak swasta yang terdiri dari HPH, perhotelan, biro perjalanan, pertambangan, dan sebagainya.
2. LSM lokal dan internasional, baik perannya sebagai pelaku/anggota kerjasama kemitraan ataupun sebagai motivator/fasilitator masyarakat dalam hubungannya dengan taman nasional.
3. Instansi pemerintah seperti pemerintah daerah, dinas pendapatan daerah, dan instansi terkait lainnya, dan lembaga donor internasional. Keduanya digabungkan karena dalam memberikan bantuan dana, pihak donor akan menyalurkannya kepada pemerintah dan mendapatkan jaminan dari pemerintah.

G. Agenda Acara

No.	Jam	Acara	Keterangan
1.	09.00-09.30	Acara pembukaan <ul style="list-style-type: none"> • Sambutan PAM Advisor/NRM Program • Sambutan Direktur Jenderal PHPA, sekaligus membuka workshop 	
2.	09.30-9.45	Rehat	
3.	09.45 - 12.00	Presentasi <ul style="list-style-type: none"> • Direktur BKPA • Mitra Kutai • Konsorsium Gede-PAHALA • Yayasan Leuser International 	Judul <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama kemitraan dalam mendukung pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam • Peranan mitra Kutai dalam mendukung pengelolaan TN Kutai • Peranan Konsorsium dalam mendukung pengelolaan TN Gn Gede Pangrango • Program-program YLI dalam mengembangkan kerjasama kemitraan di wilayah Ekosistem Leuser
5.	12.00-13.00	Diskusi kelompok <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok swasta • Kelompok LSM (sebagai pelaku dan/atau fasilitator) • Kelompok instansi pemerintah dan badan donor dunia 	
6.	13.00-13.30	Makan Siang	
7.	13.30-14.30	Lanjutan diskusi	
8.	14.30-15.00	Presentasi dan Diskusi panel	

H. Materi

Masing-masing kelompok diskusi diberikan beberapa butir pokok pikiran yang perlu dijawab dan dijelaskan oleh masing-masing kelompok :

1. Kelompok diskusi peran swasta dalam mendukung pengelolaan KPA dan KSA (KPA dan KSA).
 - Keuntungan dan kerugian swasta ikut serta dalam program kerjasama kemitraan
 - Kepentingan pihak swasta terhadap KPA dan KSA, dan sebaliknya.
 - Dukungan kegiatan, pendanaan dan kebijaksanaan yang dapat diberikan kepada pihak pengelola KPA dan KSA.
 - Bentuk organisasi dan pola kerja kerjasama kemitraan yang sesuai untuk memenuhi kepentingan pihak swasta dan pengelola KPA dan KSA.

2. Kelompok diskusi peran LSM dalam mendukung pengelolaan KPA dan KSA
 - Peran LSM dalam program kerjasama kemitraan (sebagai pelaku/anggota dan motivator/fasilitator masyarakat).
 - Dukungan kegiatan, pendanaan dan kebijaksanaan yang dapat diberikan kepada pihak pengelola KPA dan KSA.
 - Bentuk organisasi dan pola kerja kerjasama kemitraan yang sesuai untuk memenuhi kepentingan pihak LSM dan pengelola KPA dan KSA.

3. Kelompok diskusi peran instansi pemerintah dan lembaga donor dalam mendukung pengelolaan KPA dan KSA

- Kebijakan dan peran instansi pemerintah dan badan donor dunia tentang kerjasama kemitraan dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Dukungan kegiatan, pendanaan dan kebijakan yang dapat diberikan kepada pihak pengelola KPA dan KSA.
- Bentuk organisasi dan pola kerjasama kemitraan yang sesuai untuk memenuhi kepentingan pihak instansi pemerintah dan badan donor dengan pengelola KPA dan KSA
- Prioritas program-program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terutama untuk mendukung kerjasama kemitraan.

II. HASIL KELOMPOK DISKUSI

A. Hasil diskusi kelompok swasta

Kelompok diskusi ini diikuti oleh 18 orang peserta yang berasal dari berbagai usaha swasta misalnya HPH, APhi, perusahaan pariwisata alam, Pertamina, perkebunan, PT Pupuk Kaltim, beberapa lembaga swadaya masyarakat dan wakil pemerintah. Hasil dari kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para peserta dari kelompok diskusi swasta menyadari beberapa hal yang perlu dikembangkan pada tingkat dasar dari program kemitraan, yaitu perlu adanya diseminasi informasi mengenai kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam berkat kepentingan dan peranan keterlibatan pihak swasta dalam kemitraan. Dalam informasi tersebut diperlukan suatu pengembangan visi/cara pandang dan *awareness*/kesadaran dari pihak swasta untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan dan pengelolaan dari KPA dan KSA.
2. Para peserta sepakat ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam keikut-sertaan swasta mengikuti program kerjasama kemitraan. Keuntungan dan kerugian keterlibatan pihak swasta bersifat spesifik pada masing-masing lokasi kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam, serta akan ditentukan oleh :
 - interaksi kepentingan
 - persepsi
 - nilai pilihan (*option value*)
 - kesamaan kepentingan (program)

Hal tersebut sebaiknya harus diidentifikasi untuk memberi persepsi dan visi bagi pihak swasta yang dapat mengembangkan kepentingan kemitraan yang diperlukan setiap lokasi.

3. Pihak swasta menyadari kepentingannya terhadap program kemitraan pada KPA dan KSA, terutama yang menyangkut kepentingan untuk :
 - a) Adanya upaya untuk meningkatkan citra swasta/perusahaan yang peduli terhadap masalah-masalah lingkungan dan konservasi
 - b) Adanya tanggung jawab untuk berperan aktif terlibat dalam menyelamatkan lingkungan dan ekosistem sumber daya alam
 - c) Adanya nilai yang diminati swasta dari potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dapat dikembangkan sebagai suatu program yang saling menguntungkan (*benefit sharing*)
 - d) Adanya tuntutan kepentingan sosial dari masyarakat luas dalam melaksanakan bisnis yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

4. Dukungan kegiatan, pendanaan dan kebijaksanaan yang dapat diberikan oleh pihak swasta dalam mendukung pengelolaan KPA dan KSA yaitu :
 - a) Membangun dan mengembangkan komunikasi dan informasi
 - b) Kesadaran untuk memberikan kontribusi dalam bentuk program kegiatan, pembiayaan dan lain-lain.
 - c) Memfasilitasi dan meregulasi kebijaksanaan yang dapat mendorong keterlibatan partisipasi aktif swasta
 - d) Membangun kerangka kerja yang dapat memberdayakan pengelolaan KPA dan KSA dari berbagai kepentingan “*stakeholders*”.

5. Bentuk organisasi dan pola kerjasama yang dapat dikembangkan dalam program kerjasama kemitraan adalah :
 - a) Beragam dan ditentukan oleh spesifikasi kebutuhan program kerjasama kerjasama kemitraan pada setiap lokasi KPA dan KSA
 - b) Adanya tuntutan kepentingan interaksi *stakeholders* dengan pihak pengelola KPA dan KSA.
 - c) Kemitraan sebaiknya ditumbuhkan secara *grass root* dan bukan harus diatur dari tingkat pusat sehingga kebutuhannya dapat disesuaikan dengan kepentingan dan perkembangan masing-masing lokasi KPA dan KSA.

Dari hal-hal tersebut di atas kelompok diskusi swasta menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya workshop yang lebih rinci yang melibatkan pihak-pihak terkait dan berkepentingan pada wilayah-wilayah KPA dan KSA.
2. Perlu adanya transparansi dan koordinasi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat menampung semua kepentingan.
3. Pedoman atau petunjuk yang mengatur pengembangan kerjasama kemitraan harus bersifat informatif, komprehensif dan memberikan pilihan bentuk kemitraan beserta modifikasinya, yang dapat dikembangkan oleh berbagai *stakeholders* dan pengelola KPA dan KSA secara fleksibel.

B. Hasil diskusi kelompok LSM

Kelompok diskusi ini diikuti oleh 11 orang peserta workshop yang berasal dari berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti TNC, BScC, LATIN, SEJATI, ICEL, YBAI dan wakil-wakil dari Direktorat Jenderal PHPA. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengembangan kerjasama kemitraan diperlukan suatu pemahaman dan pengembangan atas unsur-unsur penting antara lain berupa :
 - a) persamaan persepsi terhadap tujuan bersama
 - b) kepercayaan
 - c) saling menghormati
 - d) keterbukaan
 - e) kesetaraan
 - f) kerelaan

2. Dalam mendukung kerjasama kemitraan diperlukan suatu identifikasi peranan dari para peserta anggota kerjasama kemitraan sebagai :
 - a) Pemberdayaan masyarakat misalnya dengan *technical assistant*
 - b) Memberikan input, perbaikan dan penyempurnaan atas kebijaksanaan pemerintah
 - c) Social control
 - d) Mediator dan fasilitator.
 - e) Pelaksana kegiatan dari program.
 - f) Penyandang dana (sesuai kesepakatan dan kemampuan).

3. Pola kerjasama yang dapat dikembangkan dalam kerjasama kemitraan adalah keterlibatan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam program-program konservasi di dalam dan di sekitar KPA dan KSA.

4. Bentuk organisasi kerjasama kemitraan yang dapat dikembangkan menurut kelompok diskusi LSM adalah :
 - a) *Fleksibel*; sehingga mampu menampung aspirasi pihak terkait dan perkembangan kebutuhan kemitraan yang ada.
 - b) *Informal/Formal*; tergantung kesepakatan dan kebutuhan yang diinginkan.
 - c) *Badan hukum*; diperlukan bila telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu adanya kejelasan mekanisme kerja, pertanggungjawaban, dan adanya tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat (kepentingan audit), dll.

5. Fungsi kerjasama kemitraan sebaiknya mencakup hal-hal berupa :
 - a) lembaga konsultatif
 - b) pencari dana
 - c) pencetus ide (*think tank*)

Dari hal-hal tersebut di atas, kelompok LSM menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengembangan dan penyebaran informasi yang diperlukan bagi pemahaman akan kepentingan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan KPA dan KSA.

2. Pedoman/petunjuk teknis mengenai kerjasama kemitraan sebaiknya jangan bersifat membatasi, tetapi sejauh mana dapat memberikan arahan kepada bentuk pilihan pengembangan organisasi atau program kemitraan yang sangat spesifik, yang mencakup peran, fungsi, kepentingan, organisasi, anggota peserta yang berkepentingan (*stakeholders*), tujuan dan penjabaran-penjabaran program kegiatan, dll, yang diperlukan bagi suatu pengembangan kerjasama kemitraan.

C. Hasil Diskusi Kelompok Instansi Pemerintah dan Lembaga Donor

Kelompok diskusi ini diikuti oleh 10 orang peserta berasal dari berbagai instansi yaitu Direktorat Jenderal BANGDA, BAPPENAS, kepala TN Lore Lindu, kepala TN Kerinci Seblat dan wakil dari TN Kutai, Direktorat BKPA dan dari pihak swasta yang diwakili oleh HPH dan Pertamina. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, disadari memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring kegiatan-kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Karena itu dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan KPA dan KSA sangat diperlukan, baik pemerintah sebagai pemrakarsa maupun sebagai mitra kerja dalam pengelolaan KPA dan KSA.
2. Perlu adanya penyamaan visi/cara pandang antara instansi pemerintah daerah dan pusat dengan para pengelola KPA dan KSA. Cara pandang tersebut meliputi :
 - a) Kesamaan visi mengenai pengertian kerjasama kemitraan baik tentang dasar-dasar pengertiannya, tanggung jawab dan kewajiban, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal PHPA diharapkan dapat mengembangkan hal-hal tersebut di atas.
 - b) Kesamaan visi mengenai prioritas pengelolaan KPA dan KSA. Prioritas pembangunan KPA dan KSA dilaksanakan ditingkat pusat dan daerah. Dengan kesamaan pandang mengenai prioritas pengelolaan dan kondisi pengelolaan kawasan, diharapkan bahwa instansi pemerintah baik ditingkat nasional ataupun lokal dapat mendukung dan merumuskan kebijaksanaannya dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas tersebut. Dalam menentukan prioritas pengelolaan KPA dan KSA, pengelola kawasan dapat dibantu oleh anggota kerjasama kemitraan lainnya.

3. Perlu adanya kewenangan yang jelas antara pengelola KPA dan KSA dengan masing-masing pihak instansi pemerintah misalnya dinas pertanian, dinas industri dan instansi lainnya, karena pada kenyataannya masih terdapat konflik kepentingan antara instansi tersebut.
4. Perlu adanya pembahasan dan perumusan kebijaksanaan pengembangan kerjasama kemitraan secara:
 - a) makro, antara instansi terkait di tingkat pusat.
 - b) mikro, antara instansi terkait ditingkat daerah dan para *stakeholders*.
5. Badan donor dunia dalam hal ini pada prinsipnya selalu mendukung pengembangan pengelolaan KPA dan KSA, terutama melalui program kerjasama kemitraan.

Dari hal-hal tersebut di atas, kelompok instansi pemerintah dan lembaga donor menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyadari peranan pemerintah sebagai pemrakarsa utama untuk dapat menimbulkan dan mengarahkan pembentukan dan pengembangan kerjasama kemitraan di KPA dan KSA.
2. Menyadari lembaga donor dapat mengawali dan mendorong untuk memfasilitasi kepentingan pembentukan dan pengembangan kerjasama kemitraan.

III. ANALISA KONDISI

Dari berbagai masukan yang dihasilkan oleh kelompok diskusi dapat dikemukakan kondisi yang mempengaruhi perkembangan kerjasama kemitraan yang ada, dan perlu dikembangkan untuk saat-saat mendatang.

A. Pelaksanaan kerjasama kemitraan

Kerjasama kemitraan yang ada sampai saat ini, masih dirasakan kekurangannya antara lain disebabkan oleh:

1. Perbedaan visi antar anggotanya sehingga ada anggapan bahwa keanggotaan dalam kerjasama kemitraan hanya terbatas pada penyediaan dana untuk mendukung pengelolaan KPA dan KSA. Sebagai contoh pemerintah daerah sebagai anggota Mitra Kutai beranggapan bahwa keikutsertaannya dalam kerjasama kemitraan tersebut adalah sebagai penyandang dana sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil untuk mengembangkan daerah sekitar Taman Nasional Kutai kurang memperhatikan kepentingan aspek konservasi.
2. Kurangnya informasi mengenai prioritas dan kondisi pengelolaan KPA dan KSA dari para pengelolanya, menyebabkan para anggota kemitraan kurang memperhitungkan prioritas dan kondisi tersebut dalam kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasinya.
3. Pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk keperluan koordinasi kadang hanya dihadiri oleh wakil-wakil dari tingkat yang bukan sebagai pengambil keputusan. Dilain pihak pertemuan-pertemuan tersebut memerlukan dana khusus yang perlu untuk disiapkan, sehingga dalam beberapa kasus belum dapat ditangani secara terkoordinasi dan terpadu.

4. Masih dirasakan kurangnya inisiatif dari para pengelola KPA dan KSA untuk mengembangkan kerjasama kemitraan, yang mencakup kepentingan :
 - a) identifikasi dari pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam kerjasama kemitraan
 - b) analisa fungsional atas potensi pihak-pihak terkait dalam mendukung kerjasama kemitraan
 - c) strategi koordinasi mencakup penyuluhan kesadaran masyarakat, keterbukaan dan mekanisme timbal balik
 - d) rencana tahunan termasuk penjadwalan pertemuan, kegiatan, target dan sebagainya
 - e) evaluasi dari mekanisme yang ada untuk mempertahankan fungsi kerjasama kemitraan
 - f) keterbukaan pendanaan dan kegiatan dalam melaksanakan kerjasama kemitraan

B. Bentuk organisasi kerjasama kemitraan

1. Para peserta workshop sepakat bahwa kerjasama kemitraan seyogyanya beragam dan ditentukan oleh spesifikasi kebutuhan program kerjasama kemitraan di setiap lokasi KPA dan KSA. Hal ini didasarkan pada adanya perbedaan tingkat kebutuhan dan keinginan masing-masing calon anggotanya untuk mendukung pengelolaan KPA dan KSA. Disamping itu bentuk organisasi kemitraan ditentukan pula oleh interaksi kepentingan, persepsi, nilai pilihan (*option value*) dan kesamaan kepentingan (program).

Dalam kaitan tersebut, yang perlu digarisbawahi untuk menentukan bentuk organisasi kerjasama kemitraan sebaiknya diperhatikan sifat-sifat berikut ini:

- a) *Fleksibel*; sehingga mampu menampung aspirasi pihak terkait dan perkembangan kebutuhan kemitraan yang ada.

- b) *Informal/Formal*; tergantung kesepakatan dan kebutuhan yang diinginkan.
- c) *Badan Hukum*; diperlukan bila telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu adanya kejelasan mekanisme kerja, pertanggungjawaban, dan adanya tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat (kepentingan audit), dll.

2. Dengan dipenuhinya sifat-sifat organisasi tersebut, diharapkan akan dapat mempertahankan fungsi kerjasama kemitraan yang akan berperan sebagai :

- a) lembaga konsultatif, sebagai media tukar menukar informasi antar anggotanya
- b) pemberdayaan kelembagaan melalui tukar menukar teknologi
- c) pencari dana
- d) pencetus ide (*think tank*)
- e) sebagai *social control* melalui keterbukaan antar anggotanya

C. Keinginan dan kebutuhan untuk membentuk kerjasama kemitraan

1. Dari hasil kelompok diskusi dapat digambarkan keinginan dan kebutuhan pihak-pihak terkait untuk membentuk kerjasama kemitraan terutama dari pihak swasta dan LSM yaitu :

- a) meningkatkan citra swasta/perusahaan dan berbagai pihak terkait untuk peduli terhadap masalah-masalah lingkungan dan konservasi
- b) tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan dan ekosistem KPA dan KSA.
- c) tuntutan kepentingan sosial masyarakat luas dalam melaksanakan bisnis (*community development*)

2. Begitu kuatnya keinginan dan kebutuhan untuk mendukung kerjasama kemitraan telah mendorong beberapa perusahaan swasta untuk menyumbang biaya yang

dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari biaya produksi, bukan dari bagian keuntungan.

3. Kerjasama kemitraan sangat dibutuhkan oleh para pengelola KPA dan KSA, terutama untuk :
 - a) Keserasian pola berpikir dan kebijaksanaan pembangunan di dalam dan di sekitar KPA dan KSA oleh pihak terkait, sehingga dapat mengurangi tingkat ancaman terhadap sumber daya alam di dalam KPA dan KSA.
 - b) Mendukung pengelolaan kawasan baik dalam bentuk dana, kegiatan dan kebijaksanaan.
4. Kegiatan-kegiatan kerjasama pengelola kawasan pelestarian alam dan kawasan pelestarian alam dengan mitra kerjanya ditekankan pada :
 - a) Pengkajian potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan dan pengembangan di bidang konservasi.
 - b) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan profesionalisme manajemen di bidang konservasi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - c) Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan jenis-jenis flora dan fauna langka secara lestari.
 - d) Pengembangan pemanfaatan kawasan pelestarian alam dan kawasan kawasan suaka alam di bidang pariwisata alam.
 - e) Pembinaan dan pengembangan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan pelestarian kawasan konservasi.

IV. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan pengelolaan KPA dan KSA sepenuhnya berada di tangan Pemerintah tetapi tanggung jawabnya menyebar juga pada pihak-pihak lain seperti sektor swasta, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat lokal.
2. Lembaga kemitraan antara pengelola KPA dan KSA dan pihak-pihak lain, berfungsi sebagai media untuk menampung dan mempertemukan kepentingan-kepentingan semua pihak.
3. Tujuan kemitraan adalah untuk mendukung pengelola kawasan mencapai tujuan pengelolaan.
4. Kemitraan dapat bersifat formal atau informal, berbadan hukum atau tidak, tetapi yang penting harus fleksibel dalam arti dapat menampung kepentingan berbagai pihak.
5. Fungsi kemitraan bagi pengelola kawasan antara lain adalah sebagai lembaga konsultatif, pencari dana, pemberdaya kelembagaan, "*think tank*" dan pengendali sosial.
6. Pengelola kawasan sangat berpengaruh dalam menentukan manfaat kemitraan bagi pengelolaan kawasan.

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya pembahasan dan penetapan surat keputusan bersama tentang kerjasama kemitraan di tingkat:
 - a) *Nasional*, antara Ditjen PHPA dengan para asosiasi pengusaha misalnya APhi, PHRI, Wisatwari dan lain-lain, dan dengan instansi pemerintah pusat seperti Ditjen BANGDA, Ditjen Perindustrian, Ditjen Peternakan, dan lain-lain. Keputusan tingkat nasional ini kemudian akan digunakan sebagai dasar pengembangan kerjasama kemitraan di tingkat lokal.
 - b) *Lokal*, antara pengelola KPA dan KSA perlu dengan para “*stakeholders*” untuk mengetahui tanggung jawab dan wewenang masing-masing anggotanya dalam mendukung kerjasama kemitraan.
2. Agar Dirjen PHPA segera menetapkan pengaturan mengenai kerjasama kemitraan yang mencakup pengertian, tujuan, sifat, fungsi dan mekanisme kerja masing-masing anggota.
3. Menginformasikan para pengelola KPA dan KSA beserta pelatihannya tentang mekanisme dan tata cara mengembangkan kerjasama kemitraan di masing-masing wilayah. Pedoman ini seyogyanya bersifat umum untuk memberikan keleluasan kepada masing-masing wilayah KPA dan KSA untuk mengembangkan kerjasama kemitraan sesuai dengan kondisi lapangan masing-masing.

LAMPIRAN I

DAFTAR PESERTA WORKSHOP KEMITRAAN

1. Swasta

No.	Nama	Instansi	Alamat	Telepon/fax.
1.	Setyo N.	PT Handayani (Djayanti Group)	Jl. K.H Fakhruudin No. 19 Jakarta Pusat	Tel. 330501/337339 Fax. 330048
2.	Agung P	PT Handayani (Djayanti Group)	Jl. K.H Fakhruudin No. 19 Jakarta Pusat	Tel. 330501/337339 Fax. 330048
3.	Sari N.	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)	Gd Manggala Wanabakti Blok 4 Lt 9 Jakarta Pusat	
4.	A. Suwarna		Kalimanis	
5.	Rini Djunaedi	PT. Pupuk Kaltim	Jl. Kapten Tendean Kav. 28 Jakarta	
6.	Untung Agus P.	PT Dwimajaya Utama	Dwima Plaza Lt. 5 Jl. A. Yani Kav. 67	Tel. 4206501 Fax. 4206564
7.	Nova Ryanto	PT Carus Indonesia		
8.	Dwi Sumardiyono	PT Kayu Waja	Dwima Plaza Lt. 5 Jl. A. Yani Kav. 67	Tel. 4206501 Fax. 4206564
9.	Bambang Santoso	PT Kayu Waja	Dwima Plaza Lt. 5 Jl. A. Yani Kav. 67	Tel. 4206501 Fax. 4206564
10.	Yudo EB Istoto	PT Kayu Waja	Dwima Plaza Lt. 5 Jl. A. Yani Kav. 67	Tel. 4206501 Fax. 4206564
11.	Suryo Suwito P.	PERTAMINA	Jl. Kramat Raya 19 Jakarta	Tel. 328003 Fax. 3909180
12.	Yusri Dahar	PERTAMINA Dep. Sangatta	Sangatta - Kaltim	
13.	DJ. Soegihardjo	PERTAMINA - Trident	-	
14.	AA Gede Agung	Asosiasi Wisata Alam dan Margasatwa Republik Indonesia (WISATWARI)	Gd. Manggala Wanabakti Blok4 Lt. 3 Km. 308 A	5703246-65
15.	Hadi Prayitno	PT Kaltim Prima Coal	Wisma GKBI Lt. 31 Km. 3110 Jl. Sudirman Kav. 28 Jakarta Pusat	Tel. 5741060 Fax. 5741065

2. Lembaga Swadaya Masyarakat

No.	Nama	Instansi/Organisasi	Alamat	Tel/fax.
1.	Ary Suhandi	Conservation International (CI)	Jl. H. Samali No. 51A Pejaten Barat Jakarta 12510	Tel. 7993955 Fax. 7947731
2.	Pinky	Conservation International (CI)	Jl. H. Samali No. 51A Pejaten Barat Jakarta 12510	Tel. 7993955 Fax. 7947731
3.	Frank Momberg	WWF-Indonesia Program	Jl. Kramat Pela No. 3 Jakarta Selatan	Tel. 7203095/ 7245766 Fax. 7395907
4.	Darwina Wijayanti	The Nature Conservancy (TNC)	Jl. Radio IV No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	7206484
5.	Heru Wardoyo	Yayasan Bina Alam Indonesia (YBAI)	Komplek TASBI Blok HH 52 Medan	
6.	Sulaiman N. Sembiring	Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)	Jl. Kerinci IX/24 Kebayoran Baru Jakarta 12120	Tel. 7394432 Fax. 7269331
7.	Feby Ivalerina	Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)	Jl. Kerinci IX/24 Kebayoran Baru Jakarta 12120	Tel. 7394432 Fax. 7269331
8.	Yossa Istiadi	Biological Science Club (BScC)	Jl. Lobi-Lobi I No. 19 Pasar Minggu	Tel. 7805608 Fax. 78831277
9.	W.A. Djatmiko	Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)	Jl. Citarum No. 12 Bogor	Tel. (0251) 379143 Fax. (0251) 379825
10.	Tamni A. Gani	SEJATI	Jl. Mendawai 4 No. 2 Jakarta	Tel. 7247221 Fax. 7246562

3. Instansi Pemerintah

No.	Nama	Instansi/Organisasi	Alamat	Tel/fax.
1.	E. Siagian	Ditjen BANGDA	Jl. TMP Kalibata No. 20 Jakarta Selatan	Tel. 7942653 ext. 665 Fax. 7942637
2.	Eri R. Wibowo	Ditjen BANGDA	Jl. TMP Kalibata No. 20 Jakarta Selatan	Tel. 7942653 ext. 665 Fax. 7942637
3.	Pung Sulaksono	BAPPENAS	Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta	Tel. 334323 Fax. 3915404
4.	Koes Sapatjardi	Direktorat Bina Kawasan Pelestarian Alam	Jl. A. Yani no. 15 Bogor	Tel/fax. (0251) 324013
5.	Dwiatmo S.	Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora Fauna	Gd. Manggala Wanabakti Lt. 7 Blok 7 Jakarta	Tel/Fax. 5720227
6.	Hudiyono	Balai TN Lore Lindu	Jl. Prof. M. Yamin No. 19 Palu 94114 - Sulawesi Tengah	Tel. (045) 21106
7.	Wandojo Siswanto	Balai TN Kerinci Seblat	Jl. Basuki Rahmat 11 Po Box 40 Sungai Penuh - Jambi 37101	Tel. (0748) 22500 Fax. (0748) 22300
8.	Herman Syafii	Balai TN Kutai	Jl. Mulawarman No. 9 Bontang 75311 Kalimantan Timur	Tel. (0548) 21191 Fax. (0548) 22945
9.	Hendrik Siubelan	Direktorat Bina Kawasan Pelestarian Alam	Jl. A. Yani no. 15 Bogor	Tel/fax. (0251) 324013
10.	Agus Harianta	Direktorat Bina Kawasan Pelestarian Alam	Jl. A. Yani no. 15 Bogor	Tel/fax. (0251) 324013
11.	Zuwendra	Unit TN Siberut	Jl. Raden Saleh No. 4 Po Box 188 Padang - Sumbar	Tel. (0751) 54136 Fax. (0751) 55461
12.	Nining NP	PKAT-Ruteng		
13.	Endang Wahyuningsih	PKAT-Pusat	Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. 8	Tel. 5730323 Fax. 5731794

4. USAID dan EPIQ/NRM2

No.	Nama	Instansi/Organisasi	Alamat	Tel/fax.
1.	Dave Heesen	USAID	American Embassy Jl. Medan Merdeka Selatan 3-5 Jakarta Pusat	Tel 3442211 Fax. 3806694
2.	Agus Widiyanto	USAID	American Embassy Jl. Medan Merdeka Selatan 3-5 Jakarta Pusat	Tel 3442211 Fax. 3806694
3.	Ketut Djati	USAID	American Embassy Jl. Medan Merdeka Selatan 3-5 Jakarta Pusat	Tel 3442211 Fax. 3806694
4.	James Tarrant	EPIQ/NRM2	Jl. Madiun 3 Menteng Jakarta	Tel. 2305502 Fax. 327301
5.	Reed Merrill	EPIQ/NRM2	Gd Manggala Wanabakti Blok 7 Lt 6 Jakarta Pusat	Tel. 5711194 Fax. 5720215
6.	Retno Suratri	EPIQ/NRM2	Gd Manggala Wanabakti Blok 7 Lt 6 Jakarta Pusat	Tel. 5711194 Fax. 5720215
7.	Satrawan Manullang	EPIQ/NRM2	Gd Manggala Wanabakti Blok 7 Lt 6 Jakarta Pusat	Tel. 5711194 Fax. 5720215
8.	Elfian Effendy	EPIQ/NRM2	Gd Manggala Wanabakti Blok 7 Lt 6 Jakarta Pusat	Tel. 5711194 Fax. 5720215

LAMPIRAN II

KERJASAMA KEMITRAAN DALAM Mendukung Pengelolaan KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN KAWASAN SUKA ALAM

oleh : **Koes Saparjadi**
Direktur Bina KPA Direktorat Jenderal PHPA

I. PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dinyatakan bahwa kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah bersama dengan masyarakat. Dalam kaitan ini peranserta masyarakat tersebut dapat berupa perorangan maupun kelompok masyarakat.

Kegiatan kawasan pelestarian alam (KPA) dan kawasan suaka alam (KSA) tersebut yang dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan KPA dan KSA, mempunyai fungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan konservasi tersebut memiliki potensi yang bernilai tinggi dalam bentuk keanekaragaman hayati, keunikan, kelangkaan yang dapat memberikan manfaat langsung dan tidak langsung sebagai sumberdaya plasma nutfah bagi kepentingan budidaya tumbuhan dan satwa, sumber bahan baku obat-obatan, wahana pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, pariwisata alam, perlindungan tata air, erosi dan pengaturan iklim.

Hampir seluruh KPA dan KSA pada saat ini menghadapi permasalahan yang pada dasarnya berkaitan dengan: a) Tingkat pengelolaan kawasan konservasi yang menyangkut status kawasan, kelembagaan, sumberdaya manusia, perencanaan, keperluan sarana dan prasarana, dan pendanaan, b) Permasalahan sosial ekonomi budaya masyarakat yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, perkembangan kependudukan,

kebutuhan lahan dan sumberdaya alam untuk kebutuhan hidup, pemahaman dan kepedulian masyarakat mengenai konservasi alam, serta c) Pandangan dan kepedulian sektoral mengenai pembangunan dan konservasi alam.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan adanya pendekatan pengelolaan KPA dan KSA secara holistik, komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian kita harus dapat menempatkan pengelolaan KPA dan KSA sebagai salah satu sub-sistem pembangunan nasional yang terkait dengan kepentingan pembangunan daerah setempat, selain merupakan bagian pengembangan dan pembangunan wilayah di sekitarnya. Sehingga pelaksanaan pengelolaan dan keberadaan KPA dan KSA pada dasarnya sangat terkait dengan kebijaksanaan dan perkembangan pembangunan wilayah yang ada di sekitarnya.

Bersama dengan hal tersebut telah tumbuh dan berkembang perhatian masyarakat luas baik di tingkat nasional maupun internasional untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Perkembangan dan minat dari masyarakat luas tersebut perlu disambut dengan baik dan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di masa mendatang akan semakin berkembang dengan kompleks, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam bentuk kemitraan.

Sampai saat ini belum kita miliki format dan sistematika pola kemitraan yang baku dan dapat dikembangkan sesuai kepentingan dan spesifikasi kebutuhan kerjasama pada masing-masing KPA dan KSA. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka makalah ini mencoba memberikan gambaran kepentingan kerjasama kemitraan antara pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) dengan mitra kerjanya, sebagai bahan masukan dalam diskusi untuk menyusun Pedoman Kerjasama Kemitraan.

II. PRINSIP PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan KPA dan KSA secara menyeluruh dan terpadu perlu dikenali prinsip-prinsip yang menjadi acuan. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami dalam menyiapkan perjanjian dan program kemitraan. Prinsip tersebut mencakup masalah-masalah sebagai berikut :

1. *Prinsip komitmen nasional*; keberadaan, peran, dan fungsi KPA dan KSA seperti tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1990 merupakan suatu komitmen nasional yang menjadi kewajiban semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk turut mengamankan, mengelola, dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat generasi sekarang maupun yang akan datang.
2. *Prinsip irreversible*; kekayaan keanekaragaman hayati dan keunikan habitat dan jenis pada dasarnya sangat rentan, artinya kerusakan sumberdaya alam secara berlebihan akan dapat menyebabkan kepunahannya. Pada kondisi yang merupakan ambang batas (*threshold*) sumberdaya alam tersebut tidak akan dapat pulih kebentuk semula (*irreversible*). Secara ekonomis irreversible dapat berarti situasi kerusakan dimana walaupun secara teknis memungkinkan untuk dipulihkan akan memerlukan biaya yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan potensi manfaatnya.
3. *Prinsip manfaat optimum*; keberadaan KPA dan KSA harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh karena itu pengelolaannya harus diupayakan pada pencapaian dampak positif berupa peningkatan manfaat langsung maupun tidak langsung sesuai fungsi, daya dukung sumberdaya alam, serta sarana dan prasarana yang tersedia pada masing-masing kawasan pelestarian alam dan KSA yang bersangkutan.
4. *Prinsip subsidi silang*; prinsip ini didasarkan kepada kesadaran bahwa manfaat yang semula diperoleh masyarakat setempat akan berkurang setelah penetapan suatu wilayah menjadi KPA dan suaka alam. Hal tersebut disebabkan oleh adanya restriksi atau pembatasan-pembatasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dimanfaatkan dalam kawasan konservasi tersebut. Oleh karena itu berkurangnya kesempatan memanfaatkan secara langsung harus dikompensasi melalui subsidi silang.

5. *Prinsip pengakuan, apresiasi dan partisipasi*; harus diyakini bahwa dengan adanya subsidi silang dalam pengelolaan KPA dan KSA tersebut, diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan, khususnya dalam pengamanan kawasan akan lebih meningkat dan terjamin. Disadari bahwa subsidi yang merupakan kompensasi dari hilangnya beberapa hak istimewa (*privilege*) yang ada sebelum konservasi dikukuhkan merupakan kejadian akibat adanya penetapan kawasan konservasi tersebut. Kemantapan pengelolaan kawasan konservasi akan meningkat bila apresiasi terhadap kawasan-kawasan konservasi akan semakin baik. Oleh karena itu peningkatan apresiasi perlu dilakukan baik melalui penyuluhan kepada masyarakat maupun kemauan maupun *manuver* politik. Pengelolaan KPA dan KSA perlu melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Disamping keterlibatan, peran dan sumbangan setiap pihak perlu diberi pengakuan, sehingga diharapkan dampak psikologisnya akan lebih mendorong kemantapan dan keberhasilan pengelolaan KPA dan KSA.
6. *Prinsip phasing-out*; dalam pemberian subsidi, penetapan besarnya subsidi perlu disesuaikan dengan kebutuhan, selektif, dan tidak berlebihan sehingga dapat mendorong masuknya masyarakat ke dalam kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian KPA dan KSA. Demikian pula dalam pengembangan proyek sektoral sebaiknya diarahkan kepada aktivitas yang tidak menarik masyarakat ke dalam (*attract*) tetapi menarik keluar (*distract*) dari KPA dan KSA.
7. *Prinsip pengalihan tekanan*; kegiatan pembangunan di sekitar KPA dan KSA harus merupakan pengalihan tekanan atas KPA dan KSA dan bukan sebaliknya. Kegiatan dimaksud harus berupa kegiatan dari *land based activities* menjadi *non-land based activities* seperti industri, terutama industri rumah tangga, kegiatan pelayanan jasa, dan lain-lain.
8. *Prinsip kemandirian*; pengelolaan KPA dan KSA secara terpadu tidak saja diarahkan untuk memberikan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha, akan tetapi lebih jauh lagi harus mampu mendidik sumberdaya manusia yang mandiri dan mampu mengurus dirinya serta lingkungannya (*self-propelling growth*).

III. KEBIJAKSANAAN UMUM DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Sejalan dengan Pasal 4 UU Nomor 5 tahun 1990 dan Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk mengimplementasikan peranserta masyarakat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya perlu adanya rumusan kebijaksanaan operasional, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan peranserta masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Departemen Kehutanan cq. Ditjen PHPA dapat melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dengan mitra kerja.
2. Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan antara Ditjen PHPA dengan mitra kerjanya merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan suatu Rencana Pengelolaan.
3. Tujuan kerjasama kemitraan dalam bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya adalah untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan konservasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Kerjasama PHPA dengan mitra kerja dalam bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, ditekankan pada:
 - a. Pengkajian potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan dan pengembangan di bidang konservasi.
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan profesionalisme manajemen di bidang konservasi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

- c. Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan jenis-jenis flora dan fauna langka secara lestari.
- d. Pembinaan dan pengembangan kesadaran dan kejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan pelestarian kawasan konservasi.

B. Strategi

Untuk mencapai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu ditempuh langkah-langkah strategi sebagai berikut:

1. Penyiapan perangkat lunak atau pedoman-pedoman (petunjuk teknis) yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam pelaksanaan dan kelancaran kerjasama kemitraan.
2. Pemasyarakatan prioritas program konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya kepada mitra kerja baik nasional maupun internasional.
3. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia dalam rangka pengelolaan di bidang konservasi.
4. Penyiapan rencana kegiatan tahunan (*Annual Work Plan*) dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program pengelolaan di bidang konservasi.
5. Peningkatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerjasama di bidang konservasi.

IV. JENIS DAN KRITERIA KERJASAMA KEMITRAAN

A. Prinsip Dasar Kerjasama Kemitraan

Kerjasama kemitraan pada dasarnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih yang memiliki kedudukan atau tingkatan yang sejajar dan saling menguntungkan. Kerjasama kemitraan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama sesuai dengan misi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Adapun prinsip dasar kerjasama kemitraan ini harus mencakup hal-hal:

1. Kemitraan bersifat saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. Kemitraan akan melahirkan suatu pengertian dan kesepakatan yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
3. Kemitraan akan memberikan dampak sinergi yang lebih besar dalam mengantisipasi berbagai ancaman dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Kerjasama kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan cq. Ditjen PHPA, Kanwil. Departemen Kehutanan, Unit Pelaksana Teknik (UPT) Balai/Unit Taman Nasional, dan UPT Balai/Unit KSDA bersama mitra kerja. Adapun mitra kerja dalam kerjasama kemitraan ini adalah lembaga-lembaga non-pemerintah maupun pemerintah di luar jajaran Departemen Kehutanan cq. Ditjen PHPA yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

1. Lembaga pemerintah dalam dan luar negeri;
2. Lembaga swadaya masyarakat berskala nasional dan internasional;
3. Badan usaha (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan koperasi).

B. Klasifikasi Kerjasama Kemitraan

Kerjasama kemitraan dalam bidang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, dengan kriteria yang membatasi tingkatan kerjasama kemitraan tersebut sebagai berikut :

1. Tingkat Nasional
 - a. Cakupan kegiatan kerjasama kemitraan tersebar di dalam dan sekitar kawasan konservasi pada dua atau lebih dalam suatu Propinsi;
 - b. Dilaksanakan oleh Ditjen PHPA atas nama Departemen Kehutanan bersama mitra kerja yaitu suatu Lembaga atau Instansi Pemerintah, LSM Internasional, LSM Nasional, dan atau Swasta.
2. Tingkat Regional
 - a. Cakupan kegiatan kerjasama kemitraan tersebar di dalam dan sekitar kawasan konservasi yang terdapat pada satu Propinsi;
 - b. Dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan atas nama Departemen Kehutanan bersama lembaga atau instansi pemerintah, LSM nasional, dan atau swasta.
3. Tingkat Lokal
 - a. Cakupan kerjasama kemitraan terdapat pada wilayah kerja pada satu Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT Balai/Unit Taman Nasional atau Balai/Unit KSDA) bersama Lembaga atau Instansi Pemerintah, LSM Nasional, dan atau swasta dengan seijin pejabat atasan langsung.

C. Bentuk Kerjasama Kemitraan

Kerjasama kemitraan dalam bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dalam dilaksanakan dalam dua bentuk kerjasama dengan kriteria masing-masing sebagai berikut:

1. Kerjasama Kemitraan Antar Dua Pihak

- a. Kerjasama kemitraan dilaksanakan oleh dua pihak;
- b. Salah satu mengajukan proposal atau usulan kerjasama yang jelas;
- c. Kerjasama kemitraan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Understanding/MOU*) atau Nota Kesepakatan (*Agreement*) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

2. Kerjasama Kemitraan Antar Banyak Pihak

- a. Kerjasama kemitraan dilaksanakan oleh tiga pihak atau lebih;
- b. Salah satu dari pihak yang akan melakukan kerjasama mengajukan usulan atau proposal rencana kerjasama dengan tujuan dan ruang lingkup kegiatan kerjasama yang jelas;
- c. Kerjasama kemitraan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama (*MOU*) atau Nota Kesepakatan (*Agreement*) yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

V. PENUTUP

Upaya pengembangan kerjasama kemitraan dalam bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. Diharapkan melalui workshop ini akan dapat dihasilkan beberapa rekomendasi yang diperlukan untuk menyiapkan Pedoman Kerjasama Kemitraan yang akan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan kerjasama kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dengan berkembangnya kerjasama kemitraan dalam bidang konservasi tersebut, maka hasil-hasil secara kongkrit diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Disamping itu dapat mendukung program konservasi antara lain dalam upaya identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan, konservasi jenis flora dan fauna, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme pengelolaan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat disekitar kawasan konservasi.

LAMPIRAN III

Peranan Mitra Kutai dalam Mendukung Pengelolaan Taman Nasional Kutai

Oleh: S. Hadiprayitno
Wakil Presiden Direktur PT. Kaltim Prima Coal

A. Latar Belakang

Taman Nasional Kutai (TNK) seluas kurang lebih 200.000 hektar terletak di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kutai, Kalimantan Timur. TNK memiliki kawasan hutan hujan dataran rendah dengan lebih dari 500 jenis pohon, serta hutan ulin cukup luas yang merupakan ciri khas Kalimantan Timur.

Dulunya TNK memiliki 80% dari seluruh species burung dan setengah dari seluruh mamalia yang ada di Kalimantan. Kawasan ini merupakan kawasan persebaran orang utan Kalimantan yang terluas. Namun, sejak ditetapkan pertama kali sebagai Suaka Margasatwa tahun 1936, kawasan ini terus mengalami ancaman seperti kebakaran, penebangan liar, dan penambahan jumlah pemukim.

B. Mitra Kutai (*Friends of Kutai*)

Lokasi TNK dikelilingi oleh beberapa perusahaan besar di bidang industri sumberdaya alam dan kehutanan, seperti Pertamina, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Badak LNG dan PT Surya Hutani Jaya. Kehadiran industri besar ini menimbulkan dampak nyata berupa pesatnya pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan TNK.

Tahun 1991 PT. Kaltim Prima Coal mensponsori sebuah penelitian yang menghasilkan Rencana Pengembangan TNK 1992-1996, yang kemudian dikenal sebagai *green book* TNK. Salah satu rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya pembentukan Tim

Pengarah Pengembangan TNK yang dapat mempertemukan masyarakat industri dan pemerintah dalam satu wadah bagi pengembangan dan pelestarian TNK.

Setelah melalui serangkaian pertemuan dan diskusi intensif, tanggal 15 Juli 1994 akhirnya terbentuk Mitra Kutai (*Friends of Kutai*). Organisasi kemitraan ini bertujuan untuk membantu melestarikan dan mengembangkan Taman Nasional Kutai agar dapat berfungsi sepenuhnya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman flora dan fauna, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk pemanfaatan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Pembentukan Mitra Kutai yang merupakan model kemitraan pertama kalinya di Indonesia ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara Dirjen PHPA dengan para anggota Mitra, yakni PT. Kaltim Prima Coal, Pertamina, PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak LNG, PT. Porodisa, PT. Surya Hutani Jaya, dan PT Kiani Lestari. Kemudian bergabung pula PT. Indominco Mandiri.

UNDP-UNESCO yang melihat kemitraan ini sebagai hal yang positif membantu memantapkan kerangka kerja kemitraan dengan menempatkan seorang project manager.

C. Ruang Lingkup dan Tata Kerja

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan Mitra Kutai difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat foto udara kawasan TNK
2. Mengadakan rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan/gangguan-I
3. Membangun dan mengembangkan prasarana/sarana pengelolaan-
4. Mengembangkan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang konservasi.

Setiap tahun Mitra Kutai mengadakan rapat untuk menetapkan proyek-proyek yang akan dikerjakan. Setiap anggota Mitra diberikan kebebasan untuk mengusulkan proyek yang relevan sesuai dengan kemampuan pendanaannya. Pada dasarnya setiap anggota membiayai sendiri proyek yang telah diusulkan, tentu saja setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengarah.

D. Struktur Organisasi

Mitra Kutai memiliki dua organ utama, yakni Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen PHPA tanggal 29 Juni 1995. Panitia Pengarah diketuai Direktur Bina Kawasan Pelestarian Alam dan memiliki 12 anggota antara lain para direktur utama perusahaan anggota Mitra Kutai, Bupati Kutai, Kepala Kanwil dan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim. Panitia Pengarah bertanggung jawab kepada Dirjen PHPA. Tugas pokok Panitia Pengarah adalah menetapkan kegiatankegiatan pengembangan TNK, menetapkan skala prioritas serta anggaran biayanya.

Panitia Pelaksana diketuai oleh Kepala TNK, dibantu seorang sekretaris, bendahara dan enam anggota. Kecuali Ketua dan Sekretaris, semua anggota Panitia Pelaksana berasal dari perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Mitra Kutai. Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan semua program Mitra Kutai sesuai dengan petunjuk dari Panitia Pengarah. Setiap bulan Panitia Pelaksana mengadakan rapat untuk mengevaluasi program-program yang sedang berjalan.

E. Masalah-Masalah TNK

1. Kebakaran

Masalah paling serius yang dihadapi kawasan TNK saat ini adalah kebakaran, dimana 71.099 hektar (sekitar 30%) dari luas hutan TNK sudah musnah terbakar. Kabupaten Kutai memang mengalami kebakaran hutan yang paling parah, di mana 338.745,72 hektar (dari 392.745,72 hektar total hutan terbakar di Kaltim) terdapat di kabupaten ini (*Kompas*, 20 April 1998).

2. Penebangan liar dan perambahan lahan

Penebangan liar dan perambahan lahan merupakan masalah lain yang juga mengancam kelestarian TNK. Meski sudah diawasi secara ketat, masih ada anggota masyarakat yang mengambil kayu dari kawasan TNK. Sedangkan perambahan dilakukan penduduk untuk mendapatkan areal perkebunan, di mana lambat laun berubah menjadi areal pemukiman.

F. Peranan Mitra Kutai

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Mitra Kutai untuk mempertahankan kelestarian TNK. Upaya-upaya tersebut antara lain peningkatan sarana dan prasarana pengawasan untuk mencegah setiap ancaman terhadap TNK dan upaya penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya pelestarian TNK.

Untuk menanggulangi kebakaran, Mitra Kutai ikut berpartisipasi membantu pemerintah melakukan upaya pemadaman dengan menjatuhkan air dari pesawat udara ke titik-titik api. Mitra juga aktif dalam menggalang kerjasama yang melibatkan kepolisian, kodim, jagawana dan masyarakat untuk bersama-sama memadamkan api. Kesulitan dalam menangani masalah kebakaran ini antara lain karena titik api yang terpencar di banyak lokasi serta minimnya peralatan yang tersedia.

Kegiatan-kegiatan lain yang telah dilakukan Mitra Kutai adalah: penyuluhan kepada para petani di sekitar TNK, pembuatan tapal batas, pembuatan pos jaga, pembuatan kebun bibit, serta pemberian tunjangan untuk anggota jagawana.

G. Kesimpulan

Upaya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan alam perlu terus dikembangkan. Mitra Kutai dapat menjadi model bagi upaya-upaya kemitraan di tempat lain. Namun, upaya seperti ini hanya akan mendapatkan hasil maksimal jika didukung oleh semua komponen masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.

LAMPIRAN IV

PERANAN KONSORSIUM GEDEPAHALA DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO, HUTAN LINDUNG GUNUNG SALAK

Oleh: Haryanto R. Putro

1. Sejarah menunjukkan bahwa pendekatan "*top-down*" gagal dalam banyak aspek pembangunan, khususnya bila menyangkut barang milik publik. Pengembangan pendidikan konservasi yang targetnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan (sebagai barang publik) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspirasi "*stakeholders*" (*participative approach*), sehingga gerakan sinergis menuju sasaran yang telah disepakati dapat diwujudkan sebagai bagian dari pengembangan kapasitas (*capacity building*) "*stakeholders*".
2. Salah satu kekuatan yang dapat mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan adalah tetap ada dan terpeliharanya kawasan-kawasan konservasi yang merupakan kawasan penjamin plasma nutfah dan keanekaragaman hayati yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan.
3. Taman Nasional (TN) sebagai salah satu konsep pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati serta sumberdaya alam lainnya masih belum mempunyai bentuk dan cara yang sesuai dan cocok dengan kondisi Indonesia.
4. TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun dan Hutan Lindung (HL) Gunung Salak sebagai jaringan kawasan konservasi yang berada di wilayah padat penduduk dan banyak benturan antar kepentingan, perlu mendapat prioritas

pemecahan pengelolaannya yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan dengan tetap menjaga kelestariannya.

5. Sadar akan hal-hal tersebut, pada tanggal 21 Juli 1994, enam belas lembaga bertekad untuk mencetuskan pembentukan konsorsium GEDEPAHALA, dengan niat ikut berpartisipasi atau berperan serta langsung dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi dengan prioritas utama TN Gunung Gede Pangrango dan TN Gunung Halimun.
6. Keberhasilan peran serta konsorsium diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengembangan kemitraan di lokasi-lokasi lainnya. Untuk mendukung keberhasilan peran serta ini, konsorsium menghimpun potensi yang ada, baik para pakar, donor, LSM dan peminat lainnya untuk bersama-sama duduk sebagai anggota konsorsium.
7. Konsorsium dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemanfaatan TN Gunung Gede-Pangrango, TN Gunung Halimun dan kawasan Hutan Lindung Gunung Salak sesuai fungsi dan peranannya.
 - b. Meningkatkan kerjasama pakar dan lembaga untuk mewujudkan suatu model taman nasional Indonesia.
8. Konsorsium berfungsi sebagai fasilitator, katalisator dan koordinator dari kegiatan anggota dan pihak-pihak yang berminat dan berperan serta dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan taman nasional.
9. Untuk mewujudkan partisipasinya, konsorsium melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelitian dan pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
 - b. Melakukan pengkajian model taman nasional di Indonesia, meliputi pengertian, kriteria dan sistem pengelolaannya.
 - c. Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun dan kawasan

HL Gunung Salak.

- d. Mengembangkan program-program untuk mendapatkan dana bagi kegiatannya,
10. Setiap anggota konsorsium dapat membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang sesuai dengan tujuan konsorsium, namun kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan akan dievaluasi oleh anggota konsorsium lainnya.
 11. Kendala yang dihadapi konsorsium GEDEPAHALA, antara lain:
 - a. Koordinasi antar anggota konsorsium membutuhkan dana yang cukup besar, namun dana yang tersedia kurang memadai. Selama ini pertemuan antar anggota konsorsium dikaitkan dengan kegiatan salah satu anggotanya.
 - b. Model kemitraan atau partisipasi yang selama ini berlangsung dirasa belum efektif untuk mendukung tercapainya tujuan konsorsium, untuk itu direncanakan bahwa konsorsium akan membentuk organisasi yang jelas dan berbadan hukum.
 12. Berdasarkan pengalaman konsorsium GEDEPAHALA, model kemitraan atau parti-sipasi yang akan dikembangkan sebaiknya mencakup seluruh *stakeholders*, termasuk pengusaha yang memiliki komitmen terhadap konservasi *insitu* di dalam Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam. Pendekatan bioregional dapat dikembangkan untuk menjaring peran serta *stakeholders* dalam skala yang lebih luas.

Lampiran V

Membina Kemitraan untuk Melestarikan Ekosistem Leuser

Oleh: M. Griffith/ Ali Basyah Amin
Unit Pengelolaan Leuser

Later belakang

Sejarah pelestarian daerah Leuser merupakan hal yang unik karena sejak awal keinginan untuk melindungi apa yang kini disebut sebagai Ekosistem Leuser berasal dari penduduk setempat.

Pada tahun 1934, setelah berupaya selama bertahun-tahun, para tokoh masyarakat dari Aceh Selatan, Aceh Barat dan Aceh Tenggara berhasil memperoleh komitmen dari pemerintah kolonial Belanda untuk melindungi beberapa hutan di daerah mereka. Kawasan yang mendapat status dilindungi jauh lebih kecil dari yang diminta dan hal itu tidak berubah sampai belum lama ini menjadi perdebatan bagi beberapa tokoh masyarakat di daerah itu.

Selama bertahun-tahun masyarakat setempat dan para pemuka masyarakat telah melakukan pekerjaan yang sangat efektif dalam hal pelestarian. Sebuah perangkat undang-undang yang ketat dan adat mencegah eksploitasi yang tidak berkelanjutan atas kayu, ikan dan produk hutan lainnya seperti damar, gading, minyak, sarang burung, dll. Bahkan sekarang terdapat sungai di mana pemancingan diawasi secara ketat oleh masyarakat setempat, bagian-bagian tertentu hutan yang dilarang untuk dilewati manusia, serta musim panen hasil hutan yang harus didahului oleh aturan-aturan ketat dan upacara.

Pemanfaatan yang ramah dan berkelanjutan itu mungkin dapat dipertahankan selamanya apabila tidak ada kepentingan perdagangan internasional dan semakin tipisnya sumber daya. Ketakutan akan pengaruh Belanda yang semakin besar di Aceh dan keinginan mereka untuk mengambil kekayaan mineral di daerah tersebut yang antara lain memicu perjanjian tahun 1934 yang menjadikan Leuser tertutup bagi eksploitasi. Pada tahun-tahun terakhir ini harga kayu dan minyak kelapa sawit yang melambung telah memberi dampak besar dan buruk pada Ekosistem Leuser. Jumlah uang yang tersedia untuk eksploitasi telah menghancurkan etika pelestarian yang telah dipertahan sekian lama.

Para petani telah meninggalkan sawah dan ladang yang subur untuk mencuri kayu dari hutan, dan beberapa pemuka masyarakat yang diharapkan dapat memberikan contoh telah tergoda untuk memperoleh kekayaan dengan cara mudah. Hampir tak ada kayu yang tersisa di Aceh. Banyak buah-buahan hutan yang juga hilang serta spesies ikan yang punah dengan digunakannya bom, racun dan listrik untuk mengeruk habis dan secara kejam sumber daya dari sungai-sungai Aceh yang dulunya berlimpah.

Walau keadaan ini tampak menyedihkan, ada harapan dan keinginan yang kuat untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Perubahan paradigma ini dilakukan oleh kaum idealis dari Aceh dan Sumatra Utara, dan didukung oleh kepemimpinan yang beritikad kuat di ibu kota.

Pada tahun 1995, Departemen Kehutanan yang sadar akan cepatnya kekayaan alam negeri ini menuju kehancuran dan mengakui keterbatasan sumber daya pemerintah, membuat kebijakan untuk memberikan hak pengelolaan Ekosistem Leuser kepada Yayasan Leuser International (YLI).

YLI menyambut tantangan ini dan bekerja sama dengan BAPPENAS dan Departemen Kehutanan meyakinkan Komisi Eropa untuk menyediakan dana bantuan, bersama dengan dana pemerintah Indonesia, untuk Program Pelestarian dan Pembinaan Terpadu (ICDP) berjangka tujuh tahun, bernama Program Pembinaan Leuser (LDP). Secara teoritis program ini dimulai bulan Juni 1995 tetapi pada kenyataannya kegiatan sebenarnya baru mulai setelah dana cair pada bulan September 1997.

Namun demikian YLI dan badan pelaksanaanya, yakni Unit Pengelolaan Leuser (UPL) telah membangun jaringan mitra kerja yang luas guna memaksimalkan peluang untuk keberhasilan pelestarian Ekosistem Leuser.

Kemitraan

Beberapa kemitraan yang dihimpun oleh YLI terdapat pada daftar di bawah ini. Daftar ini tidak komprehensif tetapi memperlihatkan lingkup jaringan dan menunjukkan bahwa dalam program yang kompleks ini, semua sudut pandang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

- Para Pemuka Agama dan Pemuka Adat

Sebagian besar Ekosistem Leuser terdapat di Aceh, oleh karena itu YLI/UPL menyatakan para pemuka agama dan pemuka adat sebagai tokoh-tokoh penting dalam mendukung tujuan jangka panjang program ini. Setelah melakukan sejumlah pertemuan, Majelis Ulama dan LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) mengadakan musyawarah untuk membicarakan masalah mengenai Ekosistem Leuser secara khusus dan lingkungan secara umum. Hasil dari seminar adalah Deklarasi Leuser yang, antara lain, menyatakan bahwa semua orang berkewajiban mendukung pelestarian Ekosistem Leuser. Selain itu dicapai kesepakatan untuk memasukkan kajian mengenai Leuser dalam kurikulum lokal sekolah-sekolah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- Lembaga-lembaga Pendidikan

Menindaklanjuti keputusan musyawarah untuk memasukkan kajian Leuser dalam bahan pelajaran sekolah setempat, Gubernur Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan surat keputusan untuk membuat tim yang akan menyusun bahan pelajaran tersebut. Tim ini terdiri atas pakar-pakar dari PPLH-SDA Universitas Syah Kuala, PSL-IAIN, LAKA, PGRI Aceh, Kanwil Depdikbud, Kadis P&K Aceh dan para anggota UPL. Upaya yang dilakukan tim berjalan baik dan diharapkan bahan-bahan pelajaran akan siap diberikan kepada para siswa sekolah setempat mulai akhir tahun 1998.

- Perguruan Tinggi Daerah, LIPI dan Riset

Selain pentingnya pelajaran di sekolah, perlu adanya komitmen yang kuat untuk penelitian ekologi dan lingkungan pada tingkat perguruan tinggi. YLI/UPL telah menandatangani memorandum kesepakatan dengan Universitas Sumatra Utara (USU) dan Universitas Syah Kuala (UNSYAH). YLI/UPL bekerja sama dengan kedua universitas tersebut dalam berbagai cara termasuk memberikan kontrak untuk melakukan penelitian yang diperlukan untuk memahami masalah mengenai Leuser dan dengan melibatkan para mahasiswa dalam proyek-proyek penelitian internasional di Leuser. Untuk lebih meningkatkan keberdayaan dan lingkup penelitian YLI/UPL saat ini menandatangani serangkaian kesepakatan dengan LIPI.

- Angkatan Bersenjata

Pada bulan November 1997, YLI/UPL mengadakan dialog dengan Panglima Daerah Sumatra Utara, guna mendapat dukungan untuk proyek Leuser ini. Hasil penting yang diperoleh dari pertemuan tersebut adalah dikeluarkannya perintah Pangdam kepada stafnya untuk mendukung (sesuai dengan bidang khusus mereka) pelestarian Ekosistem Leuser.

- Mitra dari kalangan industri

Jauh sebelum ada LDP, Mobil Oil Indonesia (MOI) telah menunjukkan minat serius dalam urusan pelestarian di Aceh, dan Leuser secara khusus. Pada tahun 1989 MOI mensponsori pembuatan dan penerbitan buku dengan foto-foto indah mengenai hutan Aceh berjudul "Indonesia Eden". Baik Mobil Oil maupun PT. Arun, konsorsium yang memasarkan gas alamnya, menjadi sponsor tetap kegiatan YLI dan semakin terlibat dalam mendukung upaya melestarikan Leuser. Kelompok-kelompok dari Sekolah Internasional yang terdapat di Lhoksemawe melakukan kunjungan setiap tahun ke Ekosistem Leuser, di mana UPL menjadi tuan rumah.

- Para pemegang HPH

Beberapa bulan yang lalu YLI/UPL dengan bantuan Departemen Kehutanan telah memulai negosiasi kemitraan dengan beberapa pemegang HPH yang beroperasi di Ekosistem Leuser. Kemitraan ini mengkhususkan peran setiap pihak dan diharapkan sinergi itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pelestarian dan meningkatkan ketaatan pada peraturan yang mengatur penebangan hutan berkelanjutan

- Para pemilik Perkebunan

Beberapa Perkebunan Terletak Di Daerah Yang Akan Menjadi Kawasan Penyangga Ekosistem Leuser Dan UPL Telah Berupaya Untuk Lebih Melibatkan Para Pengelola Usaha Dalam Usaha Perlindungan Kawasan Pelestarian. Dalam Beberapa Kasus Para Pemilik Perkebunan Menawarkan Untuk Membiarkan Bagian-Bagian Tertentu Dari Lahan Mereka Tidak Ditanami Agar Dapat Mendorong Pemeliharaan Koridor Hidupanliar.

- LSM Setempat

YLI/UPL Mendukung Pembinaan Kemitraan Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Setempat Yang Terbukti Memiliki Komitmen Terhadap Pelestarian Ekosistem Leuser. Saat Ini UPL Mempunyai Kesepakatan Resmi Dengan Lima LSM Dan Beberapa Kesepakatan Tidak Resmi Dengan LSM Lainnya. Program Kehutanan Sosial Yang Akan Dijalankan Di Kawasan Penyangga Akan Dilaksanakan Oleh Masyarakat Setempat Dan Diawasi Oleh LSM Setempat. Sebuah Konsorsium LSM Telah Dibentuk Guna Menangani Masalah-Masalah Khusus, Yang Paling Penting Adalah Meminta Agar Ketentuan-Ketentuan Lingkungan Yang Ketat Diterapkan Pada Pabrik Semen Yang Akan Didirikan Tepat Di Luar Ekosistem Leuser Dekat Pusat Wisata Bohorok. Setelah Menolak Upaya Sebelumnya Yang Dinilai Tidak Memadai, Konsorsium Berhasil Meyakinkan Agar Dilakukan Analisis Dampak Lingkungan Berstandar Internasional Dengan Partisipasi LSM Setempat Dan Nasional.

- Jaringan Internasional

YLI/UPL sedang membangun jaringan mitra kerja internasional. YLI/UPL telah membuat kesepakatan dengan dua taman nasional di Eropa yang dikelola swasta, dan belum lama ini menandatangani kesepakatan dengan Face Foundation untuk membantu pemugaran Rawa Singil di Aceh Selatan.

- Para tokoh informal

Pada tingkat lokal, UPL membantu tokoh-tokoh informal, terutama di Aceh Selatan dan Tanah Karo. Mereka telah terbukti sangat berharga dalam menerjemahkan maksud dan tujuan LDP kepada penduduk setempat dan mencatat dukungan mereka. Pengalaman yang diperoleh dari kedua kabupaten ini kini diterapkan di tempat lain.

- Pemerintah Daerah

Walaupun secara konvensional tidak dianggap sebagai “mitra”, kebanyakan pejabat pemerintah daerah tingkat II, apabila diberi keterangan yang jelas mengenai maksud program ini, memberikan dukungannya dan telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah yang mungkin menghalangi kelancaran pelaksanaan pelestarian Ekosistem Leuser. Semakin banyak terlihat bahwa akan lebih baik bila berlaku tidak menonjol, memberi dukungan para Bupati, Kepala BAPPEDA, dll., dan membiarkan para pejabat atau lembaga tersebut, dengan pemahaman yang lebih baik atas masalah-masalah setempat, untuk menyelesaikannya dan mengawasi pelaksanaannya. Badan-badan terkait seperti halnya Dinas akan lebih siap untuk menangani masalah teknik dan mendapat dukungan yang sepadan.

Kesimpulan Umum

Pengalaman menunjukkan bahwa agar dapat berhasil dalam melaksanakan program yang kompleks di kawasan geografis yang luas dengan keanekaragaman bahasa dan kebudayaan, maka pembinaan kerja sama dengan berbagai ragam mitra kerja bukan lagi merupakan suatu pilihan melainkan sudah merupakan suatu kebutuhan. Merupakan hal yang mustahil bila suatu kelompok kecil seperti YLI/UPL mampu menangani berbagai masalah yang muncul. Seandainya pun bisa, “rasa memiliki” tidak akan dapat berkembang.

Kemitraan harus didasarkan pada adanya rasa saling menghormati setelah lebih mengenal satu sama lain. Tidak ada satu pun badan, lembaga, usaha, dll., yang memiliki semua jawaban. Namun demikian masing-masing memiliki ketrampilan khusus yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan secara positif bila suatu saat memang diperlukan minat yang saling melengkapi untuk membuat kemitraan ini menjadi lebih menarik.

Kemitraan memang tidak boleh dipaksakan. Pada awal program ini, UPL terus mendapat tekanan untuk segera membina kemitraan dengan sebanyak mungkin LSM. Namun, UPL lebih memilih untuk menjalankan pendekatan yang langkah demi langkah dan membina kemitraan yang benar-benar akan menguntungkan bagi semua pihak. Walaupun cara pendekatan ini lamban namun berhasil menciptakan serangkaian hubungan kerja yang konstruktif dan mampu menghindari hubungan kerja yang hanya akan memberi sedikit manfaat pada ekosistem Leuser.

Pembinaan kemitraan untuk melestarikan ekosistem Leuser merupakan suatu proses yang akan berlangsung terus menerus. Pada saat lingkup program ini menjadi lebih luas maka perlu dilakukan pembinaan kemitraan yang lebih banyak lagi sedangkan hubungan kemitraan yang sudah terbina perlu lebih dipererat. Hanya melalui pembinaan kemitraan inilah pelestarian ekosistem Leuser akan berhasil.